

## ABSTRAK

**Prasisca Milanda, NIM. 3161111033. “Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Berdasarkan Peraturan daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pembangunan, Penataan dan Pengendalian Pasar di Pasar Baru Stabat Kabupaten Langkat”**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana pengelolaan pedagang kaki lima berdasarkan Perda Nomor 1 Tahun 2017 tentang pembangunan, penataan dan pengendalian Pasar di Pasar Baru Stabat Kabupaten Langkat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu menggunakan data primer dan data sekunder. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi serta penelusuran peraturan-peraturan yang terkait. Teknik analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya penataan yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Langkat, yaitu membangun Pasar Baru, memindahkan pedagang kaki lima ke Pasar baru serta lebih layak, dan membubarkan pedagang kaki lima yang masih berdagang di pinggir jalan. Dapat disimpulkan bahwa pengelolaan pedagang kaki lima belum sesuai dengan peraturan daerah nomor 1 Tahun 2017 tentang Pembangunan, penataan dan pengendalian Pasar. Belum efektif dan efesiennya Pasar Baru Stabat dikarena adanya beberapa kendala, yaitu pengelolaan pasar yang belum maksimal dan adanya pedagang yang melanggar peraturan daerah serta kurang tegas pengelola terhadap pedagang yang melanggar kebijakan daerah tersebut.

**Kata Kunci: Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah**

